



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa kewajiban Pemerintah Kota Palangka Raya menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
- c. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
- d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka

- diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat DPRD.

4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan Dinas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya;
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Lembaga Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Kota Palangka Raya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD yang bekerjasama dengan DPM-PTSP yang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan dan atau memberikan sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD dan menandatangani naskah Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota yang diterbitkan oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
13. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau

kegiatan tertentu;

15. Non perizinan adalah pemberian legalitas rekomendasi atau dokumen atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau Badan hukum;
16. Izin yang bersifat komersial adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan;
17. Izin yang bersifat non komersial adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha ;
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi memantau, melaporkan, dan mengevaluasi pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
20. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang di koordinir kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menganalisa dan memverifikasi kelayakan permohonan izin dari perorangan atau badan dalam melakukan kegiatan usaha, Tim teknis berhak menilai layak atau tidak layak/ menerima atau menolak permohonan izin;
21. Penangan Pengaduan adalah menerima, memeriksa, menganalisa dan menindaklanjuti dalam rangka upaya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat;
22. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
23. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang

- mendapat pendelegasian wewenang.
24. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.
 25. Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Pasal 3

1. Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya.
2. Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi :
 - a. penerimaan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. penelitian/pemeriksaan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. penyerahan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - f. pengelolaan Arsip Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan Perizinan dan Non Perizinan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis terkait berkenaan

dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan;

Pasal 4

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
- e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan;

Pasal 5

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas;
- f. aksesibilitas;

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu yaitu :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap layanan publik;

BAB II

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 7

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :

- a. pembinaan;
- b. pengawasan publik;
- c. pengendalian;
- d. pendapatan asli daerah;

Pasal 8

1. Fungsi pembinaan sebagaimana dalam Pasal 7 huruf (a)

- dimaksudkan untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Fungsi pengawasan publik sebagaimana dalam Pasal 7 huruf (b) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat berperan serta dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
 3. Fungsi pengendalian sebagaimana dalam Pasal 7 huruf (c) dimaksudkan untuk mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi dan mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.
 4. Fungsi pendapatan asli daerah sebagaimana dalam Pasal 7 huruf (d) dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

SUBJEK, OBJEK DAN KEPUTUSAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan perizinan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan perizinan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
 - a. berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kerugian, bahaya dan gangguan;
 - b. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - c. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial;

Pasal 11

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang :

- a. lembaga penyelenggara;
- b. jenis izin;
- b. dasar hukum;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan sanksi; dan
- e. tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan izin;

BAB III PENATAAN PERIZINAN

Pasal 12

Penataan perizinan dilakukan melalui cara :

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan;

Pasal 13

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (a) wajib dilakukan terhadap perizinan yang :

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

Pasal 14

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang :

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. pertentangan;

Pasal 15

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (c) wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Pasal 16

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (d) dilakukan terhadap jenis perizinan dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai penghapusan dan penggabungan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih

- lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai penyederhanaan dan pelimpahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Perizinan dikelompokkan menurut :
- a. klasifikasi; dan
 - b. kategori;
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi izin;
- a. usaha; dan
 - b. non usaha;
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi izin :
- a. penanaman modal;
 - b. pemanfaatan ruang;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kepariwisataan;
 - e. reklame;
 - f. pertanahan;
 - g. sumber daya air;
 - h. konstruksi;
 - i. transportasi;
 - j. komunikasi;
 - k. pertanian;
 - l. perkebunan;
 - m. peternakan;
 - n. perikanan;
 - o. ketenagakerjaan;
 - p. pendidikan dan pelatihan;
 - q. jasa boga;
 - r. kesehatan;
 - s. sosial;
 - t. perdagangan;
 - u. perindustrian;
 - v. kebinamargaan dan;
 - w. lainnya;

Pasal 19

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (a) adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (b) adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Pasal 20

- (1) Kategori Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (a) adalah izin Investasi yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (b) adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (3) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (c) adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (4) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (d) adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (5) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (e) adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (6) Kategori pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (f) adalah izin yang terkait dengan tanah negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
- (7) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (g) adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- (8) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

huruf (h) adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

- (9) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (i) adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (10) Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (j) adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.
- (11) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (k) adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (12) Kategori perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (l) adalah izin yang terkait dengan kegiatan perkebunan.
- (13) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (m) adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (14) Kategori Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (n) adalah izin yang berhubungan dengan kegiatan perikanan
- (15) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (o) adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (16) Kategori pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (p) adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (17) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (q) adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (18) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (r) adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (19) Kategori izin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (s) adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (20) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (t) adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (21) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (u) adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (22) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (v) adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.
- (23) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (w) adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 21

Prosedur perizinan harus memenuhi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis, dan;
- d. persyaratan manajerial;

Pasal 22

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b) adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (c) adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (d) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 23

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan melalui Peraturan Walikota;

BAB VII
PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu dibantu Tim teknis yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Bentuk penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II.b.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Aparat penyelenggara yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 27

Hak penyelenggara perizinan meliputi :

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
2. Melakukan kerjasama;
3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perizinan;
4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Kewajiban penyelenggara perizinan meliputi;

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan perizinan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan perizinan;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
7. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
8. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- (2) Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;

- e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana;
- (3) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan diberikan dalam bentuk tunjangan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat; atau
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat;
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Walikota, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Walikota, penyelenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

BAB X
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 33

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 34

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi :

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- j. paksaan pemerintahan;
- k. denda administrasi; dan
- l. disinsentif;

Pasal 35

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ;
 - a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin;
 - b. penundaan izin dilakukan apabila ;
 - pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan pemohon izin belum memungkinkan

melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin;

- c. pembekuan izin dilakukan apabila :
 - 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 - 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya dan pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan;
- d. pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;
- e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;
- f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;
- g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
- i. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
- j. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain : memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/usaha;
- k. denda administrasi dilakukan untuk memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. disinsentif dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat sukarela, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum;

Pasal 36

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 37

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Pasal 39

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit;

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk dan jenis apapun kepada orang dan/atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin; dan
 - b. Seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

- (2) Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini semua SKPD teknis yang menyelenggarakan perizinan agar menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (tahun) terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 7